



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B WATANSOPPENG

NOMOR: .W.23.PAS.PAS17.HH-04.02-19

DENGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

NOMOR: 649/PR-08-PKS/7312/2023

TENTANG

HAK PILIH SELURUH WARGA BINAAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B WATANSOPPENG

Pada hari ini Rabu, tanggal lima bulan April, tahun Dua Ribu Dua Tiga bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Yongki Yulianto**, selaku KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B WATAN SOPPENG, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB WATAN SOPPENG, berkedudukan di Jalan Pengayoman, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Muhammad Hasbi**, selaku KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG, berkedudukan di Jalan Salotungo Watansoppeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan kebijakan teknis di bidang pemasyarakatan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilihan umum.
3. Bahwa para pihak perlu bersinergi melalui kesepakatan bersama sebagai panduan dalam mengimplementasikan kerja sama yang selama ini sudah terjalin dengan baik khususnya dalam kerjasama penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undang sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerjasama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pemenuhan hak pilih bagi seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Watasoppeng, melalui kesepakatan bersama dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pemenuhan hak pilih bagi seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Watansoppeng
2. Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk terwujudnya optimalisasi tugas dan fungsi **PARA PIHAK**

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Pertukaran data dan informasi;
2. Edukasi dan Sosialisasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan;
3. Peningkatan Kapasitas bagi Petugas Pemasyarakatan;
4. Penyiapan TPS lokasi khusus (sarana, prasarana, dan petugas yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemilu di Rutan).
5. Kerjasama lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada satuan kerja masing-masing.
2. **PARA PIHAK** bekerjasama dalam pemenuhan hak pilih bagi seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Watansoppeng.

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawabnya secara proporsional.

Pasal 5 **ANALISIS DAN EVALUASI**

1. **PARA PIHAK** sepakat melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan kesepakatan bersama ini melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PERUBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam kesepakatan tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/ atau pelaksanaan kesepakatan bersama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8
MASA BERLAKU

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal kesepakatan bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK**
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kesepakatan bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1); maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
3. Pengakhiran Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi Hak dan Kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya kesepakatan bersama ini.

Pasal 9
PENUTUP

Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal kesepakatan bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG



MUHAMMAD HASBI

PIHAK PERTAMA

KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS IIB WATAN SOPPENG,



YONGKI YULIANTO
NIP. 19850702200312 1 002